

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR PR.05.4.41.12.21.49  
TENTANG**

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2022**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.

**KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 16 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik



Dra. Reri Indriani, M.Si., Apt.  
NIP. 19630527 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,  
 SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR.**PR.05.4.41.12.21.49**  
 TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG  
 PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,  
 SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

**RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,  
 SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	86
		2. Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	95
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan Kos	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	86
		2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	89.3
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	75
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	84.38



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	89
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	1. Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.5
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
		3. Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	4.36
		4. Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK dan Kos	82
		5. Persentase pelayanan publik di bidang OTSKKos yang diselesaikan tepat waktu	90
		6. Tingkat Efektifitas KIE dibidang OTSKKos	94.19
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	85
		2. Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB	90



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Persentase UMKM Kos yang mendapat sertifikat CPKB	87
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	85
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	80.8
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	84.85
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	2.25
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	92.9

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Reri Indriani, M.Si., Apt.  
NIP. 19630527 198903 2 001